

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Suatu kegiatan ataupun aktivitas yang dilakukan oleh manusia adalah bagian peristiwa hukum yang tidak sedikit bisa memunculkan suatu konsekuensi dalam hal pertanggungjawaban.¹ Ketika manusia tersebut melakukan interaksi di tengah-tengah masyarakat yang majemuk seperti halnya di Indonesia, terkadang dapat berpotensi menimbulkan suatu kejahatan dan juga harus bertanggungjawab atas perbuatannya tersebut.

Pada hakikatnya, tidak semua kejahatan yang terjadi dapat dilakukan dari orang-orang dengan jiwa yang sehat ataupun tidak terganggu jiwanya. Namun, seseorang pengidap gangguan jiwa memiliki peranan, yakni untuk berbuat diluar batas berupa melakukan kejahatan. Gangguan kejiwaan merupakan gangguan terhadap kesehatan jiwa, dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa dalam Pasal 1 ayat (1) disebutkan bahwa:²

“Kesehatan Jiwa adalah kondisi dimana seorang individu dapat berkembang secara fisik, mental, spiritual, dan sosial sehingga individu tersebut menyadari kemampuan sendiri, dapat mengatasi tekanan, dapat bekerja secara produktif, dan mampu memberikan kontribusi untuk komunitasnya.”

¹ Rokhmantono, “Kondisi Kejiwaan Sakit Berubah Akal Pelaku Tindak Pidana Sebagai Alasan Penghentian Penyidikan”, *Jurnal Idea Hukum*, Vol. 4 No. 1 (Maret 2018), hlm. 961.

² Republik Indonesia, Undang-Undang Tentang Kesehatan Jiwa, UU No 18 Tahun 2014, Ln No.185 Tahun 2014, Pasal 1.

Psikologis dari pelaku tindak pidana berkaitan erat dengan bidang keilmuan psikologi yang mempelajari setiap perilaku manusia yang tidak dapat dilepaskan melalui proses yang terjadi pada lingkungan maupun hal-hal yang terjadi dari proses mental manusia tersebut.³ Hal ini sejalan dengan pemikiran Cesare Lambroso, yakni menitik beratkan ide mengenai ikatan yang terjadi diantara hukum pidana dengan kejahatan yang menjadikan manusia sebagai subjek pelaku kejahatan.⁴ Dengan kata lain, orang yang mengidap gangguan jiwa merupakan orang yang tidak sehat kejiwaannya karena tidak sempurnanya perkembangan baik fisik maupun psikis dan tidak dapat untuk mengatasi tekanan yang di hadapinya.

Terdapat kasus-kasus kejahatan pernah mendapat perhatian dari masyarakat Indonesia mengenai pelaku yang mengalami gangguan kejiwaan skizofrenia atas perbuatannya tersebut, yaitu:

1. Penyelundupan 6 kg narkoba jenis kokain yang dilakukan oleh Rodrigo Gularte di Bandara Soekarno-Hatta oleh petugas Bea Dan Cukai yang terjadi 7 Februari 2005. Pada persidangan, Hakim Pengadilan Negeri Tangerang menjatuhkan hukuman mati terhadap terdakwa Rodrigo. Terkait dengan vonis mati tersebut, pihak pengacara Rodrigo menempuh berbagai upaya hukum guna meringankan hukumannya. Namun, hal tersebut tidak merubah hukuman mati, karena hakim tetap pada pendiriannya. Terdakwa Rodrigo Gularte ternyata mengidap penyakit gangguan kejiwaan Skizofrenia dan pihak pengacara meminta penundaan

³ Adnan Achiruddin, *Pengantar Psikologi*, Makassar, Aksara Timur, 2018, hlm. 8.

⁴ Bambang Purnomo, *Operasi Pemberantasan Kejahatan Dan Kemanfaatan Ahli Kedokteran Jiwa*, Yogyakarta: Bina Aksara, 1984, hlm.18.

pelaksanaan hukuman matinya. Akhirnya pihak keluarga dan kuasa hukum Rodrigo mengajukan PK (Peninjauan Kembali) yang pertama pada tahun 2010 dengan hasil permohonan ditolak oleh majelis hakim. Kemudian pengajuan PK yang kedua ini dilakukan kembali oleh pihak Rodrigo ke PN Tangerang pada 27 April 2015. Pada pengajuan PK tersebut, pihak kuasa hukumnya mengajukan bukti-bukti baru (*novum*) yang menyatakan bahwa kliennya sudah lama mengidap sakit kejiwaan. Dalam dokumen *novum* tersebut dapat membuktikan jika kondisi kesehatan jiwanya benar-benar sudah terganggu sejak tahun 1982. Pengajuan permohonan PK tersebut dilakukan atas dasar dari pertimbangan nilai-nilai kemanusiaan. Namun hingga saat ini, permohonan PK kedua tersebut belum diputus juga oleh Mahkamah Agung sedangkan Rodrigo Gularte sudah terlanjur dieksekusi mati.⁵

2. Kasus pembunuhan yang terjadi pada tahun 2016 dilakukan oleh Brigadir Polisi Petrus Bakus oknum anggota Polres Melawi, Kalimantan Barat. Pelaku sampai hati memutilasi kedua anaknya sendiri yang disebabkan oleh “bisikan gaib” yang menyuruhnya untuk melakukan perbuatan keji tersebut terhadap kedua anaknya.⁶ Dalam amar putusannya, Majelis Hakim memerintahkan untuk melepaskannya dan dirawat di Rumah Sakit Jiwa untuk menjalani perawatan.

⁵ Aulia Bintang Pratama, “Jika Terbukti Sakit, Eksekusi Rodrigo Gularte Memalukan RI,” <http://www.cnnindonesia.com/nasional/201504261755431249311/jika-terbukti-saki-eksekusi-rodrido-gularte-memalukan-ri/>, diakses 30 Maret 2021.

⁶ Mei Amelia, “Polisi Mutilasi 2 Anaknya: Ini Brigadir Petrus, Polisi yang Tega Memutilasi Dua Anaknya,” <http://news.detik.com/berita/3151837/ini-brigadir-prtrus-polisi-yang-tega-memutilasi-dua-anaknya>, diakses 30 Maret 2021.

3. Kasus pembunuhan yang terjadi pada 4 April 2018 di jalan Tirtosari Gang Keluarga, Kelurahan Bantan, Kecamatan Tembung, Sumatera Utara. Kopol Fahrizal oknum anggota Polres Medan yang menembak Jumingan, adik iparnya sendiri sebanyak 6 kali tembakan yang berlokasi di rumah orang tua pelaku dan jasadnya dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara Medan untuk di otopsi. Setelah itu, pelaku menyerahkan diri ke Polda Sumut. Pada persidangan, hakim menyatakan terdakwa telah terbukti dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana pembunuhan. Namun, terdakwa tidak dapat untuk dipidana yang disebabkan oleh skizofrenia paranoid. Hakim dalam putusan memerintahkan agar pelaku, supaya segera dilakukan perawatan di rumah sakit jiwa.⁷

Mengenai gangguan kejiwaan tersebut, pada tahun 1993, Indonesia telah menghasilkan klasifikasi mengenai gangguan jiwa yang bersumber dari *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders 4th Edition (DSM-IV)*, yang diterbitkan pada tahun 1994 oleh *American Psychiatric Association (APA)*, dan *International Classification of Disease (ICD-10)* yang dikeluarkan oleh *World Health Organization (WHO)*, yang diberi nama, yakni “Pedoman Penggolongan Diagnosis Gangguan Jiwa III (PPDGJ III)”. Menurut PPDGJ III, gangguan jiwa adalah pola perilaku atau psikologik yang secara klinis bermakna dan secara khas berkaitan dengan gejala,

⁷ Yan Muwardiansyah, “Pengadilan Perintahkan Kopol Fahrizal Dimasukan ke RS karena Tembak Mati Adik Ipar,” <http://m/merdeka.com/peristiwa/pengadilan-perintahkan-kopol-fahrizal-dimasukan-ke-rs-karena-tembak-mati-adik-ipar.html>, diakses 30 Maret 2021.

penderitaan (*distress*) serta hendaya (*impairment/disability*) dalam fungsi psikososial.⁸

Skizofrenia merupakan gangguan yang terjadi pada psikis yang berkaitan dengan gangguan kejiwaan.⁹ Gangguan kejiwaan tersebut selalu memunculkan perasaan takut, menyerang jati dirinya, memisahkan perasaan dan pemikiran yang begitu erat dengan memasukkan pemahaman menyimpang. Skizofrenia biasanya muncul dan berkembang disaat mencapai masa permulaan dewasa (mulai meninggalkan keluarga untuk menuju dunia luar) dan pengidapnya seiring dengan perjalanan waktu keluar dari dunia pergaulan masyarakat.¹⁰

Penjelasan diatas saling berhubungan dengan kemampuan untuk bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaarheid*) yang diatur pada pasal 44 KUHP ayat (1) KUHP, yakni:¹¹

“Barangsiapa mengerjakan sesuatu perbuatan, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal, tidak boleh dihukum.”

R. Soesilo dalam bukunya memberikan penjelasan mengenai kemampuan bertanggungjawab tersebut yaitu:¹²

1. Kata “*akal*” memiliki arti kecerdasan pikiran, kekuatan pikiran dan daya pikiran;

⁸ “PPGDJ”, <http://www.scribd.com/doc/171321363/PPDGJ>, diakses pada 30 Maret 2021.

⁹ Andi Thahir, *Psikologi Kriminal*, Bandar Lampung, AURA, 2016, hlm. 144.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor, Politea, 2014, hlm. 60.

¹² *Ibid.*, hlm. 61.

2. Perkataan “*sakit berubah akal*” merupakan orang-orang yang sakit kejiwaan (gila), histeris, manie, melancholie, epilepsy, dan berbagai macam penyakit jiwa.
3. Seseorang yang termasuk kedalam kriteria dari Pasal 44 ayat (1) KUHP, yakni orang yang tidak mempunyai kemampuan jiwa yang normal (sehat) dan sakit kejiwaannya.

Berdasarkan penjelasan yang dimaksudkan dari Pasal 44 KUHP tersebut disayangkan belum ada mengenai penjelasan secara rinci tentang gangguan jiwa yang dimaksudkan, sehingga banyak sekali penafsiran tentang definisi gangguan jiwa tersebut dan juga berbagai jenis lainnya.

Selain itu, penentuan mengenai terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang mengidap skizofrenia, yakni hakim. Hakimlah yang berwenang dalam memutuskan bisa atau tidaknya seorang terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Meski pihak majelis hakim bisa meminta saran ataupun nasihat dari psikiater (dokter penyakit jiwa) yang lebih berkompetensi untuk menentukan kejiwaannya sehat atau tidak.¹³

Apabila pendapat Hakim menyatakan orang tersebut benar tidak dapat untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya, maka terdakwa tersebut dapat bebas dari seluruh tuntutan pidana yang dialaminya. Hal tersebut dapat terjadi, jika ditemukan adanya hubungan yang erat dan hal-hal yang sedemikian rupa diantara ketidakmampuan dari akal sehatnya dengan perbuatan yang telah dilakukan. Oleh sebab itu, Hakim dapat memberikan sanksi tindakan, yakni dimasukan ke rumah

¹³ *Ibid.*

sakit jiwa paling lama setahun sebagai langkah pencegahan agar peristiwa yang tidak diinginkan tidak terjadi bagi terdakwa yang mengidap gangguan kejiwaan maupun masyarakat yang berada disekitarnya. Pemberian sanksi tersebut diatur di pasal 44 ayat (2) KUHP.¹⁴

Berdasarkan pendapat-pendapat yang membahas mengenai unsur-unsur dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP dan gangguan kejiwaan yang telah penulis jelaskan sebelumnya, dapat dikatakan bahwa Skizofrenia merupakan gangguan kejiwaan namun belum diketahui apakah Skizofrenia termasuk ke dalam salah satu gangguan jiwa yang menjadikan alasan meniadakan hukuman (pidana) seperti yang disebutkan dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP tersebut. Untuk mendapatkan kepastian haruslah dilakukan *Visum Et Repertum Psikiatri* oleh pihak-pihak yang berwenang dan berkompeten untuk menentukan apakah suatu kelainan tersebut merupakan gangguan kejiwaan yang dapat menjadi alasan penghapusan pidana. Oleh sebab itu penulis sangat tertarik untuk mengangkat masalah yang telah di uraikan diatas dengan Skripsi yang berjudul **“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pengidap Skizofrenia Sebagai Pelaku Kejahatan”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam skripsi ini, yaitu:

¹⁴ *Ibid.*

1. Apakah aspek kejiwaan dapat mempengaruhi seseorang untuk melakukan kejahatan ?
2. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana pelaku kejahatan yang mengidap gangguan jiwa skizofrenia ?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Pada ruang lingkup penelitian ini, yakni mengenai aspek kejiwaan dapat mempengaruhi seseorang untuk melakukan kejahatan dan pertanggungjawaban pidana pelaku kejahatan yang mengidap gangguan jiwa skizofrenia.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini, yaitu:

- a. Untuk mengetahui dan menjelaskan mengenai aspek kejiwaan dapat mempengaruhi seseorang untuk melakukan kejahatan.
- b. Untuk mengetahui dan menjelaskan mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku kejahatan yang mengidap gangguan jiwa skizofrenia.

2. Manfaat Penelitian

Pada kegiatan penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat terhadap semua pihak, yakni:

- a. Berguna terhadap perkembangan ilmu hukum dan meperluas pola berfikir serta dapat menjadi salah satu referensi, khususnya mengenai aspek kejiwaan dapat

mempengaruhi seseorang untuk melakukan kejahatan dan pertanggungjawaban pidana bagi pelaku pengidap skizofrenia.

- b. Diharapkan dari penelitian ini berguna bagi masyarakat dan penegak hukum dapat memberikan ruang perhatian bagi pelaku kejahatan yang mengidap skizofrenia.

E. Kajian Kepustakaan

1. Tindak Pidana

Pada tindak pidana mempunyai definisi yang begitu abstrak terhadap peristiwa yang terkandung dalam hukum pidana. Dari hal tersebut dapat diberi suatu definisi yang mudah dipahami oleh masyarakat umum mengenai tindak pidana. Kata dari “*strafbaarfeit*” sendiri dari bahasa Belanda yang telah diartikan ke dalam bahasa Indonesia sehingga mudah dipahami. Terjemahan yang berbeda-beda telah digunakan oleh beberapa ahli mengenai kata “*strafbaarfeit*”, yakni:¹⁵

1. Perbuatan yang dapat dihukum (Mr.Karni, R.Soesilo, dan Van Schravendijk);
2. Peristiwa pidana (E. Utrecht dan Wirjono Prodjodikoro);
3. Perbuatan pidana (Moeljatno dan Suprpto);
4. Tindak pidana (Satochid Kartanegara dan Wirjono Prodjodikoro).

Terkait *strafbaarfeit*, beberapa ahli memberikan definisi tersendiri yang berbeda-beda, yaitu:¹⁶

- a. Simons berpendapat bahwa “*een strafbaarfeit*” merupakan tindakan atau perbuatan (*handeling*) bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig*) yang

¹⁵ Takdir, *Mengenal Hukum Pidana*, Palopo, Laskar Perubahan, 2013, hlm. 46.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 47-50.

dilakukan dengan adanya kesalahan (*schuld*) oleh orang-orang yang mampu bertanggung jawab dan diancam dengan pidana oleh undang-undang.

- b. Pompe mendefinisikan “*strafbaarfeit*” sebagai pelanggaran yang mengganggu ketertiban umum, dimana seorang pelaku memiliki suatu kesalahan dan ppidanaan merupakan suatu hal yang wajar guna berlangsungnya ketertiban hukum, serta untuk mendukung kesejahteraan umum di masyarakat.
- c. Wirjono Prodjodikoro berpendapat mengenai “*strafbaarfeit*”, yakni suatu dari pelaku tindak pidana yang dapat dikenakan hukuman berupa pidana.
- d. Moeljatno berpendapat bahwa “*strafbaarfeit*”, merupakan perbuatan pidana yang dilarang dan dapat diancam dengan pidana bagi orang-orang yang telah melanggar dari larangan itu. Hal tersebut harus benar-benar dapat dirasakan masyarakat untuk suatu perbuatan dilarang yang akan menghalangi untuk mencapai tertatanya pergaulan di masyarakat itu sendiri.

Tindak pidana berdasarkan sifat dan wujudnya merupakan suatu hal yang berlawanan dengan ketertiban yang diinginkan oleh hukum, tindakan yang dapat melawan hukum. Selain itu, tindak pidana dapat merugikan masyarakat guna berjalannya ketertiban pergaulan di masyarakat umum yang baik dan adil. Sehingga perbuatan melawan hukum tersebut dilarang begitu keras untuk dilakukan. Oleh sebab itu maka, tindak pidana yang telah dijelaskan diatas dapat dicocokkan dengan perbuatan yang pantang dikenal oleh seluruh masyarakat Indonesia.¹⁷

¹⁷ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Cet. 8, Jakarta, Rineka Cipta, 2009, hlm. 3.

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sudah merumuskan tentang seseorang untuk dijatuhi pidana, jika ia telah memenuhi beberapa unsur perbuatan pidana. Pasal-pasal di KUHP tersebut terdiri beberapa unsur tindak pidana yang setiap tindakannya memiliki unsur-unsur bersifat subjektif dan objektif, yaitu:¹⁸

1. Unsur bersifat subjektif adalah beberapa unsur yang terdapat di dalam diri dan keadaan batin pelaku tindak pidana. Selain itu, terdapat hal-hal yang berkaitan dengan unsur subjektif tersebut, yaitu:
 - a. Kesengajaan dan ketidaksengajaan (*dollus* dan *culpa*).
 - b. Maksud atau *voornemen* di suatu percobaan atau *voeging*.
 - c. Berbagai macam maksud atau *oogmerk*, misalnya kejahatan pencurian, pemerasan, penipuan, pemalsuan dan lain sebagainya.
 - d. Melakukan perencanaan dahulu atau *voorbedachte raad*, misalnya kejahatan pembunuhan dengan bernecana.
 - e. Perasaan yang takut (*vress*).
2. Unsur bersifat objektif merupakan unsur-unsur yang berhubungan terhadap keadaan tindakan pidana itu sendiri. Sementara itu, terdapat beberapa hal mengenai unsur objektif, yaitu:

¹⁸ P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2014, hlm. 184.

- a. Kualitas yang berkaitan dengan pelaku yang memiliki jabatan yang dijalankan saat peristiwa pidana itu terjadi, contohnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri yang melakukan suatu kejahatan jabatan.
- b. Kausalitas merupakan suatu hubungan yang berkaitan dengan tindak pidana dan akibat yang terjadi.
- c. Sifat untuk melawan hukum (*wedderechterlijkheid*).

3. Kejahatan

Hakikatnya suatu kejahatan adalah hal-hal yang yang tidak terlepas dari bagian dalam kehidupan masyarakat umum dan keadaan yang dapat terjadi setiap hari. Hal tersebut sesuai dengan pendapat yang di ungkapan oleh Cicero, yakni adanya masyarakat, adanya hukum, dan adanya kejahatan (*Ubi Societas, Ibi Ius, Ibi Crime*). Selain itu, sesama masyarakat dapat saling mejalin interaksi, berkomunikasi dan menilai antar seamanya, namun hal tersebut tidak jarang dapat memunculkan suatu perikatan ataupun konflik ditengah-tengah bermasyarakat. Hal ini dapat menjadikan sekelompok masyarakat akan beranggapan bahwa kelompok yang lain mempunyai perilaku yang bertentangan atau menyimpang dan mengakibatkan tidak samanya perilaku di masing-masing kelompok tersebut, sehingga perilaku menyimpang antar kelompok itu dapat dianggap sesuatu perilaku jahat.¹⁹

Batasan-batasan dari kejahatan dalam segi pandangan masyarakat merupakan semua perilaku yang melanggar dari aturan-aturan yang melekat di masyarakat.

¹⁹ A.S Alam, *Pengantar Kriminologi*, Makassar, Pustaka Refleksi, 2010, hlm. 2.

Berkaitan hal tersebut, beberapa pakar hukum mendefinisikan mengenai kejahatan yaitu:²⁰

- a. Wirjono Projo berpendapat bahwa, kejahatan merupakan suatu pelanggaran yang terjadi terhadap kaidah-kaidah sebagai unsur utama yang bersumber pada hukum pidana.
- b. Mudigdo Moeliono berpendapat mengenai kejahatan, yakni suatu perilaku pelanggaran norma dari manusia yang tidak boleh diabaikan berupa perbuatan syang merugikan dan mengganggu.

Kejahatan (*misdrijven*) mempunyai arti, yakni perbuatan tercela dan berkaitan denda hukum. Sehingga kejahatan itu dapat didefinisikan sebagai bagian dari perbuatan ataupun perilaku yang melawan hukum dan juga pelanggaran merupakan bagian lain dari kejahatan.²¹ Kejahatan itu dapat dibagi menjadi dua macam sudut pandangan, yakni:²²

1. Dari sudut pandang yuridis, kejahatan merupakan perbuatan yang bertentangan dengan moral yang dimiliki manusia (*immoral*), melanggar hukum, asosial, dan merugikan masyarakat. Pada perumusan pasal-pasal dalam KUHP jelas tercantum mengenai kejahatan, yakni semua bentuk perbuatan yang telah memenuhi perumusan pada ketentuan-ketentuan di KUHP, misalnya kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan terhadap martabat Presiden dan wakil Presiden dan

²⁰ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Jakarta, Raja Grafindo Perkasa, 2010, hlm. 11.

²¹ Moeljatno, *Op.Cit.*, hlm. 71.

²² Mulyana W, Kusumah, *Kejahatan dan Penyimpangan: Suatu Perspektif Kriminologi*, Jakarta, YLBHI, 1988, hlm. 40-42.

kejahatan lainnya yang terdapat dalam buku kedua. Selain itu, ada juga kejahatan yang diatur diluar KUHP, yakni Undang-Undang Tindak Pidana Narkotika, Undang-Undang Tindak Pidana Terorisme dan lain sebagainya. Dari penjelasan tersebut maka, kejahatan merupakan bentuk dari tingkah laku yang telah melanggar KUHP ataupun undang-undang diluar KUHP, serta semua tingkah laku tersebut dilarang oleh undang-undang yang harus di jauhi.

2. Dari sudut pandang sosiologis, kejahatan adalah bentuk-bentuk dari seluruh perbuatan, perkataan, maupun perilaku yang merugikan masyarakat (politik, ekonomi, susila dan sosial) serta melakukan penyerangan terhadap keselamatan masyarakat umum.

Berdasarkan uraian diatas maka, terdapat beberapa tipe penjahat menurut pendapat dari Capelli, yaitu:²³

- a. Pelaku kejahatan yang melakukan kejahatan disebabkan oleh psikologis:
 - 1) Orang yang mengidap gangguan jiwa atau sakit jiwa.
 - 2) Orang yang memiliki jiwa yang tidak normal (*abnormal*), orang tersebut tidak mengidap gangguan kejiwaan.
- b. Pelaku kejahatan yang melakukan kejahatan disebabkan oleh tidak sempurna fisik (cacat) ataupun jiwa raganya:
 - 1) Seseorang yang mempunyai gangguan jasmani maupun rohani sejak ia lahir, di masa mudanya sulit untuk di didik dan tidak dapat beradaptasi terhadap pola hidup yang terdapat dalam masyarakat.

²³ M. Mustafa, *Kriminologi*, Depok, FISIP UI Press, 2007, hlm. 16.

- 2) Seseorang yang mempunyai gangguan jasmani maupun rohani di usia senja atau *dementia senilitas*, yakni cacat yang disebabkan oleh kecelakaan dan lain sebagainya.
- c. Pelaku kejahatan yang disebabkan oleh faktor-faktor sosial:
- 1) Pelaku kejahatan yang disebabkan oleh kebiasaan.
 - 2) Pelaku kejahatan yang disebabkan adanya kesempatan, yakni kesulitan fisik dan ekonomi.
 - 3) Pelaku kejahatan yang disebabkan oleh kebetulan.
 - 4) Pelaku kejahatan yang melakukan kejahatannya secara bersama-sama.

4. Pertanggungjawaban Pidana

Kata dari pertanggungjawaban pidana berasal dari terjemahan asing yakni “*toerekenbaarheid*”, “*criminal responsibility*”, dan “*criminal liability*”. Hal tersebut berkaitan tentang penerapan pidana terhadap pelaku yang berujuan untuk menentukan dapat atau tidaknya seseorang untuk mempertanggungjawabkan terhadap kejahatan yang telah dilakukannya. Dengan kata lain, pertanggungjawaban pidana merupakan pertanggungjawaban dari seseorang mengenai peristiwa pidana yang dilakukannya dan hal ini terjadi adanya bukti kejahatan yang telah dilakukannya. Selain itu, hal itu sebagai jalan yang diterapkan oleh hukum pidana untuk menanggapi setiap kejahatan yang terjadi.²⁴

²⁴ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Cet. Kedua, Jakarta, Kencana, 2006, hlm. 70.

Pertanggungjawaban pidana bertujuan sebagai penentu terhadap seorang tersangka maupun terdakwa untuk dipidana atau tidak (dibebaskan dari semua tuntutan pidana yang dilakukannya).²⁵ Apabila seseorang itu dapat dipidana, maka ia haruslah benar-benar terbukti, kalau tindakannya melawan hukum dan ia mampu bertanggungjawab atas tindakannya, sedangkan jika kejahatan yang telah dilakukannya tidak terbukti, maka ia dibebaskan dari segala tuntutan. Hubungan pelaku atas perbuatannya dapat ditentukan oleh kemampuan dalam bertanggungjawab dari pelaku. Terkait hal tersebut, Sudarto berpendapat agar perbuatannya bisa untuk dipertanggungjawabkan, maka haruslah memenuhi beberapa syarat, yaitu:²⁶

- a. Terdapatnya tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku;
- b. Terdapatnya unsur dari kesalahan si pelaku, yakni kealpaan ataupun kesengajaan;
- c. Terdapatnya pelaku yang dapat atau mampu bertanggungjawab atas perbuatannya;
- d. Tidak terdapatnya alasan pemaaf dari si pelaku.

5. Kemampuan Bertanggungjawab

Pada KUHP tidak ditemukan mengenai ketentuan-ketentuan kemampuan bertanggungjawab, namun hanyalah ketidakmampuan bertanggungjawab, yakni Pasal 44 ayat (1) KUHP:

²⁵ Takdir, *Op.Cit.*, hlm. 53.

²⁶ Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, Jakarta, Rajawali Press, 2015, hlm. 22.

“Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.”

Dalam pasal 44 KUHP mempunyai beberapa syarat mengenai ketidakmampuan bertanggungjawab, yakni:²⁷

- a. Kejiwaan yang dimiliki oleh pelaku tidak berkembang secara normal ataupun kejiwaan pelaku diganggu oleh penyakit.
- b. Tingkatan dari penyakit kejiwaan tersebut haruslah sedemikian rupa sehingga perbuatannya tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh pelaku.

Tidak ditentukan dalam KUHP terhadap seseorang yang dianggap memiliki kejiwaan yang normal atau sehat. Namun, menurut *“Memorie van Toeliching”* dihelaskan mengenai seseorang yang tidak untuk dipertanggungjawabkan atas perbuatannya jika:²⁸

1. Kondisi kejiwaan orang tersebut dalam keadaan tertentu sehingga seseorang itu tidak memahami akan nilai maupun harga yang ditembulkan dari perbuatannya.
2. Pelaku tidak bisa menentukan kehendak atas perbuatan yang telah dilakukan.
3. Tidak menyadari dari perbuatannya itu merupakan perbuatan melawan hukum.

Berdasarkan dari penjelasan diatas maka, kemampuan bertanggungjawab (*toekenbaardheid*) dapat diterjemahkan sebagai suatu kondisi kejiwaan yang sehat dan mempunyai akal dari seseorang untuk membedakan hal-hal yang dianggap baik

²⁷ Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, *Hukum Pidana*, Malang, Setara Press, 2016, hlm. 245.

²⁸ *Ibid.*

maupun hal-hal dianggap buruk.²⁹ Salah satu ahli, yakni Roeslan Saleh berpendapat berkaitan dengan kemampuan untuk bertanggungjawab merupakan mampu untuk menyadari dari sifat melawan hukum atas perbuatan seseorang dan kesadarannya tersebut dianggap sanggup untuk menentukan keinginannya.³⁰ Selain itu, seseorang yang mampu bertanggungjawab haruslah dapat tercapainya beberapa syarat, yakni:³¹

1. Menyadari mengenai arti seharusnya dari perbuatan yang telah dilakukan,
2. Menyadari perbuatan yang dilakukannya tidak layak dilihat dalam dunia pergaulan masyarakat umum.
3. Dapat memutuskan keinginan untuk menjalankan perbuatannya.

6. Pengertian Kesalahan

Pada hukum pidana, ajaran kesalahan menjadi penting karena menyangkut dari nilai “*criminal intent*” yang menjadikan untuk memilih dapat atau tidak bagi seseorang dipidana. Hal ini sesuai dengan ungkapan bahasa asing “*Geen Straf Zonder Schuld*” yang lebih dikenal dengan “Tiada Pidana Tanpa Kesalahan”. Kesalahan merupakan adanya suatu kondisi psikis tertentu yang dialami oleh seseorang yang telah melakukan suatu perbuatan yang melawan hukum dan terdapat keterkaitan diantara keadaanya, serta seseorang tersebut bisa dikecam dikarenakan telah melaksanakan perbuatan tersebut.³²

²⁹Ishaq, *Hukum Pidana*, Depok, Raja Grafindo Persada, 2019, hlm. 96.

³⁰*Ibid.*, hlm. 96.

³¹*Ibid.*

³²Sudaryono dan Natangsa S., *Hukum Pidana Dasa-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*, Surakarta, Muhammadiyah University Press, 2017, hlm. 173.

Suatu kesalahan dapat diterapkan bagi seseorang, apabila pada saat perbuatan pidana yang dilakukannya itu, disaksikan dan dikritik oleh masyarakat karena dianggap telah melakukan suatu perbuatan merugikan, namun ia dapat untuk mengetahui arti dari perbuatannya dan harus menghindari perbuatan yang sedemikian rupa.³³ Berdasarkan pengertian kesalahan diatas, maka kesalahan tersebut berpatokan dari batin atau psikis pelaku dalam keadaan tertentu. Selain itu, hubungan yang terjadi diantara kondisi psikis tersebut dengan perbuatan yang telah dilakukannya, sehingga perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan.³⁴

7. Alasan Penghapusan Pidana

Pada hukum pidana terdapat alasan-alasan yang menjadikan pijakan oleh Majelis Hakim tidak menjatuhkan vonis terhadap terdakwa, dikarenakan terdakwa tersebut dalam keadaan tertentu, yakni salah satunya terdakwa mengalami gangguan kejiwaan. Alasan yang menjadikan pijakan bagi Majelis Hakim tersebut lebih dikenal dengan alasan penghapusan pidana (*Strafuitsluitingsgronden*), yakni peraturan yang terutama ditunjukkan pada hakim dan memutuskan keadaan seorang terdakwa yang seharusnya telah memenuhi dari perumusan delik untuk dipidana, namun, tetapi ia tidak dapat untuk di hukum secara pidana.³⁵ Majelis hakim melaksanakan wewenang tersebut dari perundang-undangan di Indonesia dalam memutuskan mengenai adanya

³³ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Cet. Kedua, Jakarta, Sinar Grafika, 2012, hlm. 157.

³⁴ *Ibid.*, hlm. 158.

³⁵ Andi Sofyan dan Nur Azisa, *Hukum Pidana*, Makassar, Pustaka Pena Press, 2016, hlm. 140.

beberapa keadaan tertentu yang telah dirumuskan pada alasan penghapusan pidana. Dalam KUHP telah diatur mengenai penerapan penghapusan pidana, yakni dalam Bab III di Buku Pertama. Namun, dalam Bab III tersebut tidak dijelaskan secara rinci mengenai pengertian penghapusan pidana.

Beberapa ahli memberikan pendapatnya mengenai alasan penghapusan pidana terhadap seorang terdakwa, yakni:

- a. M. Rasyid dan Fahmi Raghieb berpendapat bahwa, alasan penghapus pidana merupakan keadaan-keadaan, masalah-masalah, dan hal-hal yang menyebabkan pelaku melakukan perbuatan melawan hukum dan dapat dipidana, namun tidak dipidana.³⁶
- b. Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad juga memberikan pengertian mengenai alasan penghapusan pidana merupakan hal-hal ataupun beberapa keadaan menyebabkan pelaku kejahatan telah memenuhi syarat penerepan pidan akan tetapi pelaku tersebut tidak dapat dipidana.³⁷

Selain itu, pada alasan penghapusan pidana terbagi atas alasan pembeda dan alasan pemaaf, yaitu:³⁸

1. Alasan pembeda (*Rechtsvaardigingsgrond-Faits Justificatifs*) merupakan suatu dasar untuk meniadakan perbuatan melawan atau melanggar hukum yang menjadi hal yang dibenarkan, sehigga pelaku yang melawan hukum tidak bisa dipidana.

³⁶ M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, *Op. Cit.*, hlm. 241.

³⁷ Mustafa Abdullah dan Ruben Ahmad, *Intisari Hukum Pidana*, Jakarta, Ghalia Indoneia, 1986, hlm. 68.

³⁸ Andi Sofyan dan Nur Azisa, *Op. Cit.*, hlm. 143-149.

Mengenai hal tersebut, terdapat beberapa jenis dari alasan pembeda yang terdapat di KUHP, seperti:

- a. Keadaan darurat yang (Pasal 48 KUHP).
 - b. Pembelaan yang dilakukan secara terpaksa (Pasal 49 ayat (1) KUHP).
 - c. Melaksanakan ketentuan dari perundang-undangan (Pasal 50 KUHP).
 - d. Melaksanakan mandat dari jabatan yang sah (Pasal 51 ayat (1) KUHP).
2. Alasan pemaaf (*Schuldloosheidsgrond Faits D'exuse*) merupakan dasar menghilangkan kesalahan terhadap pelaku kejahatan. Perbuatan tersebut tetaplah perbuatan yang bertentangan dengan hukum, namun pelakunya tidak untuk dipidanakan disebabkan oleh tiadanya kesalahan dari pelaku tersebut. Pada alasan pemaaf tersebut, terdapat beberapa di atur KUHP, yakni:
- a. Tidak dapat bertanggungjawab yang diatur dalam Pasal 44 KUHP.
 - b. Daya paksaan atau "*overmacht*" diatur dalam Pasal 48 KUHP.
 - c. Pembelaan yang dilakukan secara terpaksa yang melewati batas (Pasal 49 ayat (2) KUHP).
 - d. Menjalankan perintah dari jabatan yang tidak resmi atau sah (Pasal 61 ayat (2) KUHP).

8. Ketidakmampuan Bertanggungjawab

Ketidakmampuan bertanggungjawab terhadap pelaku tindak pidana berdasarkan *Memorie van Toelichting* (M.v.T), yakni apabila seseorang itu tidak memiliki kebebasan dalam memilih diantara untuk melakukan dan tidak melakukan

berkaitan hal-hal yang bertentangan dengan hukum. Apabila seseorang tersebut dalam posisi yang membuat seseorang itu tidak dapat menyadari atas perbuatan yang melawan hukum dan seseorang tersebut juga tidak dapat menentukan hal-hal yang disebabkan atas perbuatan seseorang tersebut.³⁹

Rubai Masruchin berpendapat mengenai ketidakmampuan bertanggungjawab adalah orang yang dianggap tidak dapat untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah ditimbulkan berkaitan kelainan kejiwaan diidapnya. Serta beliau juga menyatakan bahwa kurang mampu untuk bertanggungjawab merupakan seorang terdakwa yang dianggap dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya dan dilihat sebagai unsur untuk dapat meringankan hukuman dari terdakwa.⁴⁰

Pada Pasal 44 KUHP telah mengatur mengenai ketidak mampuan untuk bertanggung jawab. Penentuan terhadap pelaku yang melawan hukum yang dapat dianggap ia tidak dapat atau tidak mampu dalam bertanggungjawab atas perbuatan yang telah dilakukannya, apabila terdapat dalam dirinya telah terjadi:⁴¹

1. Kejiwaan yang dimiliki seseorang pelaku yang mengidap gangguan kejiwaan atau sakit jiwa semasa tumbuh kembangnya, sehingga akal yang dimiliki oleh pelaku tersebut tidak normal atau tidak sempurna dalam membedakan perbuatan baik ataupun perbuatan yang buruk. Misalnya, pelaku tindak pidana yang mengidap idiot, imbecil (dungu), dan tuna grahita (keterbelakangan mental).

³⁹ Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2005, hlm. 52.

⁴⁰ Rubai Masruchin, *Asas-asas Hukum Pidana*, Malang, UM Press, 2001, hlm. 47.

⁴¹ R.Soesilo, *Op.Cit.*, hlm. 99.

2. Kejiwaan yang dari seseorang pelaku kejahatan yang mengidap suatu ketidaknormalan jiwa pelaku tersebut yang disebabkan oleh gangguan dari penyakit, sehingga membuat akal yang dimilikinya kurang berfungsi dengan sempurna dalam membedakan antara perbuatan yang baik maupun perbuatan yang buruk. Misalnya saja pelaku kejahatan mengidap sakit kejiwaan seperti seperti hysterie (histeri), manie (kegilaan/kekeranjingan), epilepsie (ayan), dan melancholie (melankolia).

Sementara itu, terdapat perbedaan diantara ketidakmampuan untuk bertanggungjawab sebagian/setengah dengan kurang kemampuan untuk bertanggungjawab yang dikemukakan oleh Sudarto, yakni:⁴²

- a. Ketidakmampuan untuk bertanggungjawab sebagian/setengah merupakan ketidakmampuan untuk bertanggungjawab atas perbuatan, apabila memiliki keterkaitan yang terjadi diantara gangguan kejiwaan diidap oleh pelaku tindak pidana dengan perbuatan yang telah dilakukannya. Jika diantara gangguan kejiwaan pelaku tersebut dengan perbuatan yang melawan hukum tidak mempunyai keterkaitan, maka pelaku tersebut dapat dipidana. Misalnya saja pada kleptomania, nymphomania, pyromania, claustrophobia, dan penyakit yang berupa perasaan yang sewaktu-waktu dikejar oleh musuhnya.
- b. Kurang kemampuan untuk bertanggungjawab adalah sebagai anggapan tetap mampu dalam bertanggungjawab maupun bisa dikenakan pidana atas perbuatan.

⁴² I Made Widnyana, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Fikahati Aneska bekerjasama dengan BANI Arbitration Center, 2010, hlm. 61-62.

Namun, hal tersebut digunakan untuk memberikan keringanan dari segi ppidanaan, sehingga hanya digunakan oleh majelis hakim sebagai landasan untuk mempertimbangkan berat atau ringannya hukuman yang diberikan, serta bisa menjadi suatu alasan dalam pengurangan hukuman yang dijatuhkan. Orang yang kurang mampu untuk bertanggungjawab atas perbuatannya, yakni keterbelakangan mental yang diidap pelaku tindak pidana.

Ketidakmampuan bertanggungjawabkan menyebabkan pidana yang dijatuhkan oleh hakim tidaklah dapat diberikan pada terdakwa, saat dijumpai adanya pertanda dari terdakwa tersebut tidak dapat untuk bertanggungjawab, sehingga proses pertanggungjawabannya berhenti. Terdakwa tersebut hanya bisa dijatuhkan vonis berupa tindakan (*Opvoedende Maatregel*) yang diatur pada Pasal 44 ayat (2) KUHP. Sementara itu, kurang kemampuan untuk bertanggungjawab hanyalah akibat dari pengurangan hukuman dan tidak bertujuan untuk menghilangkan hukuman pidana dari terdakwa tersebut.⁴³

9. Gangguan Jiwa

Gangguan jiwa adalah suatu sindrom terhadap sistem berperilaku atau bersikap dari seseorang dengan ciri khasnya, yakni muncul gejala penderitaan (*distress*) ataupun disfungsi (*disability/impairment*) dari satu ataupun beberapa hal penting dalam tubuh manusia. Disfungsi tersebut merupakan tidak berfungsi secara normal pada perilaku, psikologis, biologis dan gejala dari gangguan disfungsi tersebut

⁴³ Amrani dan Mahrus Ali, *Op.Cit.*, hlm. 96.

tidak hanya mengganggu hubungan antar individu, tapi hubungan antar masyarakat juga bisa terganggu.⁴⁴

Pada umumnya gangguan kejiwaan terdapat tanda atau gejala yang terjadi pada orang-orang yang mengidapnya, yakni:⁴⁵

- a. Penyimpangan yang mendasar;
- b. Perubahan karekteristik;
- c. Presepsi atau pikiran yang berubah-ubah;
- d. Perubahan perasaan (afek) secara tidak wajar.

Pada negara-negara maju dan berkembang, gangguan kejiwaan bagian dari salah satu dari empat permasalahan kesehatan yang dianggap sebagai suatu penyebab kematian secara langsung dan menghambat dalam proses pembangunan, serta kehidupan sehari-hari yang menunjang keberlangsungan hidup manusia.⁴⁶ Selain itu, gangguan kejiwaan merupakan sebagai indikasi penyimpangan dari tingkah laku akibat emosi yang menyimpang, sehingga didapatkan tingkah laku mengalami ketidaknormalan atau ketidakwajaran. Hal tersebut dapat terjadi disebabkan oleh penurunan berbagai fungsi kejiwaan.⁴⁷

⁴⁴ Maslim Rusdi, *Buku Saku Diagnosis Gangguan Kejiwaan (PPDGJ)*, Jakarta, FK Unika Atmaja, hlm. 7.

⁴⁵ *Ibdi.*

⁴⁶ Edi Purnomo, dkk., Peran Petugas Kesehatan Dan Pengetahuan Keluarga Terhadap Peningkatan Kemampuan Keluarga, *Jurnal Kesehatan Manarang*, Vol. 2, No. 2, (2016), hlm. 83.

⁴⁷ Kristiati, dkk., Pemberdayaan Kader Kesehatan Jiwa Untuk Deteksi Dini Anggota Masyarakat Yang Beresiko Melakukan Tindakan Bunuh Diri, *Proceding Konfrensi Nasional VII Keperawatan Jiwa*, (2016), hlm. 47.

Seluruh orang di Indonesia mendapat beberapa jaminan oleh pemerintah yang diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa, yakni:⁴⁸

1. Menjamin kualitas hidup yang baik, menikmati kejiwaan yang sehat, bebas dari gangguan, tekanan, dan ketakutan yang dapat mengganggu kesehatan jiwa.
2. Menjamin dapat mengembangkan berbagai potensi.
3. Menjamin dan memberikan perlindungan pelayanan kesehatan terhadap orang dengan masalah kejiwaan (OMDK) dan orang dengan gangguan kejiwaan (ODGJ) sesuai dengan hak asasi manusia.
4. Memberikan pelayanan kesehatan dengan komperhensif, terintergrasi dan berlanjut (berkesinambungan) melalui cara preventif, promotif, kuratif dan rehabilitatif terhadap OMDK maupun ODGJ.
5. Menjamin keterjangkauan dan ketersediaan sumber daya.
6. Meningkatkan mutu kesehatan jiwa dengan perkembangan ilmi pengetahuan dan teknologi.
7. Memberikan kesempatan untuk memperoleh hak sebagai warga negara Indonesia terhadap OMDK dan ODGJ.

10. Pengertian Skizofrenia

Skizofrenia (*Schizophrenia*) adalah suatu gangguan yang terjadi pada psikologis berkaitan dengan gangguan kejiwaan maupun sakit mental yang dapat

⁴⁸ Republik Indonesia, Undang-Undang Tentang Kesehatan Jiwa, UU No 18 Tahun 2014, Ln No.185 Tahun 2014, Pasal.3.

menyebabkan perasaan yang takut bagi pengidap skizofrenia.⁴⁹ Pada skizofrenia dapat menyebabkan jati diri dari pengidapnya diserang, hubungan yang terjalin diantara perasaan dan pemikiran pengidapnya terputus dan memasukan suatu pemikiran atau ide yang salah dan tidak logis atau nyata bagi para pengidapnya. Selain itu, perkembangan skizofrenia dapat terjadi pada periode memasuki awal kedewasaan atau lebih tepatnya lepas dari keluarganya untuk mengenal dan menuju dunia luar.

Pengidap skizofrenia seiring berjalannya waktu semakin menghindari kehidupannya sehari-hari di tengah masyarakat. Selain itu, pengidap skizofrenia sulit untuk interaksi dengan kenyataan yang terjadi di sekitarnya. Pengidap tersebut beryakinan, kalau kondisinya terancam oleh lingkungan sekitar yang berbahaya, tetapi semua yang diyakini oleh pengidap skizofrenia tersebut hanyalah sebatas delusi.⁵⁰

F. Metode Penelitian

Meode penelitian merupakan prosedur yang tertata secara sistematis dan terorganisir dalam menyelidiki beberapa masalah tertentu yang bertujuan untuk mendapatkan informasi yang digunakan sebagai solusi atas permasalahan tersebut. Serta cara untuk mengerjakan hal-hal dengan pemikiran yang cermat guna

⁴⁹ Andi Thahir, *Op.Cit.*, hlm. 144.

⁵⁰ Dian Veronika Sakti Kaloeti, dkk., *Psikologi Forensik*, Semarang, Psikosain, 2019, hlm. 27.

tercapainya tujuan tersebut melalui metode mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisis sehingga dapat disusun menjadi suatu laporan.⁵¹

1. Jenis Penelitian, Sifat, Pendekatan, dan Bentuk Penelitian

a. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini berjenis penelitian yuridis normatif atau lebih dikenal dengan penelitian hukum doktrinal, yakni suatu penelitian yang dikerjakan melalui metode penelitian berbagai sumber atau bahan dari kepustakaan (sumber primer) atau sering juga disebut dengan penelitian hukum kepustakaan (*library research*).⁵² Proses penelitian untuk mendapatkan suatu prinsip, aturan dan doktrin hukum dalam memberikan jawaban permasalahan maupun persoalan yang berkaitan dengan hukum. Tujuan dilakukan penelitian ini untuk mendapatkan hasil suatu gagasan baik secara teori maupun hanya sebatas konsep sebagai petunjuk untuk menyelesaikannya.⁵³

b. Sifat Penelitian

Pada penelitian bersifat deskriptif, yakni suatu penelitian yang memberikan visual atau gambaran dan penjelasan secara factual mengenai kondisi dari objek permasalahan yang sedang diteliti, tanpa mendapatkan ringkasan atau kesimpulan secara umum. Hal ini dimaksudkan guna memberikan beberapa data sedetil mungkin

⁵¹ Anthon F. Susanto, *Penelitian Hukum Transformasi-Parsitipatoris*, Malang, Setara Press, 2015, hlm. 160-162.

⁵² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, Rajawali Press, 2014, hlm. 14.

⁵³ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010, hlm. 34.

bagi manusia, kondisi maupun peristiwa lain. Selain itu, penelitian ini hanya memaparkan dari kondisi objek permasalahan dan tidak bertujuan untuk mendapatkan suatu kesimpulan secara umum.⁵⁴ Pada penelitian ini berupa penelitian mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pengidap skizofrenia sebagai pelaku kejahatan. Selain itu juga, penelitian ini menjelaskan aspek kejiwaan dapat mempengaruhi seseorang melakukan kejahatan dan menjelaskan pertanggungjawaban pidana pelaku kejahatan yang mengidap gangguan jiwa skizofrenia.

c. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual dalam menyelesaikan penelitian ini. Adapun penjelasan dari kedua pendekatan tersebut, yakni:⁵⁵

1. Pendekatan perundang-undangan atau *Statute approach* merupakan penelitian yang dilakukan terhadap seluruh perundang-undangan maupun regulasi yang berhubungan dengan objek permasalahan yang sedang diteliti.
2. Pendekatan konseptual atau *Conceptual approach* adalah suatu proses untuk mengkaji dan membandingkan sumber hukum, norma-norma, asas-asas dan doktrin hukum yang berkaitan mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pengidap skizofrenia sebagai pelaku kejahatan.

⁵⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Depok, UI Press, 2010, hlm. 10.

⁵⁵ M. Syamsuddin, *Operasional Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 58.

d. Bentuk Penelitian

Pada penelitian ini, bentuk penelitiannya berupa prespektif, yakni suatu penelitian dilakukan dalam memberikan suatu gambaran ataupun pemamparan sebagaimana hasil yang telah didapat dari penelitian yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana terhadap pengidap skizofrenia sebagai pelaku kejahatan.

2. Sumber Bahan Hukum

Sumber yang digunakan dari penelitian berasal dari studi kepustakaan atau *library research* merupakan suatu penelitian dilakukan dengan metode kajian dan penelitian beberapa sumber tertulis yang akurat maupun jelas, yakni buku, kitab, putusan pengadilan, artikel dan lain sebagainya. Bentuk pada studi kepustakaan ini ialah bentuk tunggal yang digunakan di hukum normatif.⁵⁶ Pada penelitian ini, sumber rujukan utama dari penelitian ini terbagi atas tiga, yaitu:⁵⁷

1. Bahan hukum primer adalah beberapa bahan yang bersifat mengikat disebabkan oleh diterbitkan oleh pihak pemerintah, berupa perundang-undangan, putusan dari pengadilan dan traktat. Bahan-bahan hukum primer di penelitian ini, yakni
 - a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 - b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
 - c. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa.

⁵⁶ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Cet.1, Jakarta, Rajawali Pers, 2012, hlm. 93.

⁵⁷ Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. Rineka Cipta, 2004, hlm. 103.

2. Bahan hukum sekunder merupakan beberapa bahan hukum yang berisi pembahasan tentang bahan hukum primer berupa berbagai artikel laporan penelitian, karya tulis ilmiah, dan buku.
3. Bahan hukum tersier adalah beberapa bahan hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk mengenai bahan-bahan hukum primer dan sekunder, berupa kamus hukum, kamus Bahasa Indonesia, artikel di internet, dan berita di media cetak maupun online.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pada penelitian ini, penulis memfokuskan dalam mengumpulkan data dengan teknik *library research* atau studi kepustakaan, yakni mempelajari dokumen-dokumen dengan cara mengumpulkan maupun mempelajari setiap buku hukum, tulisan ilmiah, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, literatur, dan berbagai macam sumber yang berkaitan dengan penelitian mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pengidap skizofrenia sebagai pelaku kejahatan.

4. Analisis Data

Pada proses analisis data diperoleh hasil dari studi kepustakaan dengan cara disatukan dan diatur, selanjutnya diorganisir menjadi satu bentuk, kategori dan penjelasan yang mendasar. Data yang terdapat dalam skripsi ini di analisis secara kualitatif, yakni menganalisis dengan lengkap dan komperhensif dari semua data sekunder didapatkan, serta dapat memberikan jawaban beberapa masalah di penelitian tersebut.

G. Sistematika Penulisan

Pada penelitian ini, penulis memberikan gambaran dari kerangka penulisan atau sistematika penulisan berdasarkan aturan dari buku Pedoman Penulisan Tugas Akhir Fakultas Hukum Universitas Malukussaleh, yakni:

- BAB I Pendahuluan berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, ruang lingkup, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan kepustakaan, metode penelitian, dan sistematika penelitian.
- BAB II Pembahasan mengenai aspek kejiwaan dapat mempengaruhi seseorang untuk melakukan kejahatan yang berisikan faktor internal kejahatan dan faktor eksternal kejahatan.
- BAB III Pembahasan mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku kejahatan yang mengidap skizofrenia yang berisikan pertanggungjawaban pidana pelaku kejahatan yang mengidap gangguan jiwa skizofrenia, alasan penghapusan pidana terhadap pelaku kejahatan pengidap skizofrenia, dan konsekuensi ketidakmampuan bertanggungjawab pelaku kejahatan pengidap skizofrenia.
- BAB IV Penutup merupakan bab akhir yang berisikan kesimpulan dan saran.